



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK DI DESA
PAOKMOTONG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DAN KDRT**

**Lalu Ilhamdani Soberi¹, Salsabila Oktaviani², Darma Eka Prasetya³, Hasbi Asyidiqi⁴, Y.A
Wahyudin⁵**

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Abstract

Child marriage is a form of violence against children as stated in the Convention on Children's Rights. The case of child marriage is an action that can have an impact on the fulfillment of children's basic rights. Psychologically, child marriage can cause trauma because the child's ability to think is immature, which can impact increasing domestic violence. Apart from that, the increase in stunting rates is one of the impacts caused by child marriage. Cases of child marriage are often found in rural areas. Paokmotong village is one of the areas with a high rate of child marriage. Factors that allow child marriage to occur include education, environment, economics, society, and culture. This article will contain the results of talk show activities as a form of empowerment for the community in viewing child marriage as an effort to prevent stunting and domestic violence. This activity will involve the government and NGOs by targeting various community groups in Paokmotong village. Indicators of the activity's success will be determined through a questionnaire given to talk show participants. This article will use a qualitative approach consisting of interview transcripts, activity notes, documentation, observation, and literature study.

Keyword: *Domestic Violence, Community Empowerment, Child Marriage, Stunting*

Abstrak

Perkawinan usia anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak sesuai yang tercantum dalam konvensi hak anak. Kasus perkawinan usia anak merupakan tindakan yang dapat berdampak terhadap terpenuhinya hak-hak dasar anak. Secara psikologi, perkawinan usia anak dapat menyebabkan trauma karena kemampuan anak dalam berpikir belum matang sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan KDRT. Selain itu, peningkatan angka stunting merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh perkawinan usia anak. Kasus perkawinan usia anak seringkali ditemukan di daerah pedesaan. Desa Paokmotong merupakan salah satu daerah dengan angka perkawinan usia anak yang tinggi. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak diantaranya adalah pendidikan, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Tulisan ini akan memuat hasil dari kegiatan talkshow sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat dalam melihat perkawinan usia anak sebagai upaya pencegahan stunting dan KDRT. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah dan LSM dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat di desa Paokmotong. Indikator keberhasilan kegiatan akan ditentukan melalui kuesioner yang akan

¹ L1a020046@student.unram.ac.id



diberikan bagi peserta talkshow. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari wawancara transkrip, catatan kegiatan, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka.

Kata Kunci: KDRT, Pemberdayaan Masyarakat, Perkawinan Usia Anak, Stunting



Pendahuluan

Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melanggar hak-hak dasar anak sesuai yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Kasus perkawinan dibawah usia 19 tahun dapat berdampak terhadap hak anak dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta berpotensi meningkatkan angka stunting. Selain itu, perkawinan usia anak rentan terhadap kasus KDRT yang disebabkan oleh kemampuan psikologis anak yang belum mampu untuk membina rumah tangga.

Kasus perkawinan anak di Indonesia sudah masuk dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2021 kasus permohonan perkawinan tercatat sejumlah 65 ribu kasus dan 55 ribu kasus pada tahun 2022. Sedangkan Provinsi NTB pada tahun 2022 sejumlah 710 anak mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Jumlah dispensasi perkawinan tercatat terjadi di beberapa daerah diantaranya, Pengadilan Agama Bima tercatat 276 kasus, Pengadilan Agama Dompu 171 kasus, Pengadilan Agama Sumbawa besar 122 kasus, Pengadilan Agama Praya 47 kasus, Pengadilan Agama Giri Menang 39 kasus, Pengadilan Agama Selong 31 kasus, dan paling sedikit di Pengadilan Agama Mataram tercatat hanya 3 kasus.

Kasus perkawinan usia anak merupakan salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Perkawinan usia anak tidak hanya berdampak secara fisik maupun psikis, namun dapat memperburuk angka kemiskinan, stunting, putus sekolah, kekerasan, serta dapat mengancam kelangsungan hidup anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak salah satunya melalui Amendemen Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 yang berisikan peraturan perkawinan bagi perempuan dan laki-laki minimal berusia 19 tahun. Namun fakta lapangan sampai saat ini kasus perkawinan anak masih banyak terjadi di beberapa daerah salah satunya di daerah pedesaan.

Paok Motong merupakan salah satu desa yang memiliki angka perkawinan usia anak yang tinggi. Desa Paokmotong berada di kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kasus perkawinan usia anak di Desa Paokmotong seringkali melibatkan kelompok remaja sekolah mulai dari tingkat SMP/Sederajat sampai SMA/Sederajat dengan beberapa alasan salah satunya hamil diluar nikah. Herman. SP selaku kepala Desa Paokmotong menjelaskan terdapat beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak di



Desa Paokmotong diantaranya yaitu, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Desa Paokmotong. Penduduk desa Paokmotong rata-rata setelah menempuh pendidikan SMP dan SMA, serta minim yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, norma agama dan budaya seringkali digunakan sebagai alat tafsir untuk membenarkan perkawinan usia anak.

Melihat kompleksnya permasalahan kasus perkawinan usia anak di desa Paokmotong, maka diperlukan kesadaran untuk merancang solusi terhadap fenomena yang terjadi secara komprehensif dan holistik. Penanggulangan kasus perkawinan usia anak harus melibatkan semua pihak dalam memberdayakan masyarakat tentang dampak yang dapat ditimbulkan akibat perkawinan usia anak sehingga dapat mendorong persepsi masyarakat menuju arah yang lebih baik

Metode penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung dari proses perencanaan sampai penyusunan tulisan dengan mengambil lokasi di desa Paokmotong Kec. Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Johny Saldana dalam bukunya yang berjudul *“Fundamentals of Qualitative Research: Understanding Qualitative”*, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan dan metode untuk studi kehidupan sosial yang alami. Data yang akan dianalisis bersifat non-kuantitatif, yang terdiri dari teks seperti wawancara transkrip, catatan lapangan, dokumen, foto, rekaman video, dan situs Internet. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tertulis atau lisan dari hasil pengamatan orang-orang dan perilakunya. Menurut Muslimin penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisis serta mendeskripsikan peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran, maupun sikap individu ataupun kelompok melalui hasil wawancara, observasi, dan pengamatan mendalam.

Metode kegiatan pemberdayaan akan dilakukan melalui talkshow yang akan melibatkan pemerintah desa, Pemerintah Daerah (DP3AKB), dan NGO (LRC) dengan menasar berbagai kelompok Masyarakat di desa Paokmotong seperti Karang taruna, LKMD, Kader Pemberdayaan, Kader Posyandu, Tokoh Agama dan lainnya. Program pemberdayaan masyarakat dalam melihat

perkawinan usia anak di desa Paokmotong sebagai upaya pencegahan stunting dan KDRT dibagi menjadi dua tahap diantaranya, yakni:

1. Perencanaan Kegiatan

Sebelum melaksanakan talkshow kami dari Tim Proyek Kemanusiaan ISS-MBKM Universitas Mataram melakukan survey lokasi terlebih dahulu di Desa Paokmotong Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur guna melihat kondisi Masyarakat terkait fenomena perkawinan usia anak. Setelah berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat setempat, kami menemukan gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat dalam melihat perkawinan usia anak. Kondisi masyarakat yang rata rata menempuh pendidikan (SMA ke atas) masih tergolong minim di desa Paokmotong. Sehingga kualitas SDM menjadi salah satu faktor tingginya angka perkawinan usia anak di desa Paokmotong. Melihat permasalahan yang ada, kami dan pemerintah desa merancang program talkshow dengan melibatkan pemerintah daerah dan NGO. Kegiatan ini akan menyasar berbagai kalangan masyarakat Paokmotong mulai dari Tokoh Agama, pemuda, hingga Ibu PKK.

Gambar 1. Diskusi Bersama Kepala Desa Paok dan Masyarakat setempat



Setelah melakukan survey lokasi, selanjutnya kami mengunjungi Lombok Research Center selaku LSM di Lombok Timur yang memiliki salah satu fokus untuk mengatasi kasus perkawinan usia anak di desa Paokmotong, terutama mengenai dampak terhadap stunting KDRT. Maharani selaku Pendiri Lombok Research Center mengatakan

diperlukan langkah langkah yang tepat dalam menangani kasus perkawinan usia anak. Kondisi sosial dan budaya yang masih kental seringkali dijadikan alat tafsir untuk membenarkan kasus perkawinan usia anak. Sehingga dalam menanggulangi kasus perkawinan anak, Maharani mengatakan perlunya menyasar kelompok-kelompok yang memiliki peran besar dalam proses perkawinan usia anak diantaranya yakni, remaja, guru, tokoh agama, tokoh adat, dan orang tua. Selain itu, Maharani menambahkan kehadiran para pembuat kebijakan dalam mengatasi kasus perkawinan usia anak juga sangat dibutuhkan.

Gambar 2. Diskusi Bersama Lombok Research Center



Selanjutnya kami melakukan kunjungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur untuk membahas kasus perkawinan usia anak di desa Paokmotong. Setelah berdiskusi mengenai program pemberdayaan masyarakat Paokmotong terkait perkawinan usia anak, Husnul Hadi SKM selaku kepala bidang perlindungan anak DP3AKB mengatakan siap untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut.

Gambar 3. Kunjungan ke DP3AKB Lombok Timur



Kasus perkawinan usia anak merupakan fenomena yang kompleks sehingga dibutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai faktor-faktor perkawinan usia anak. Sehingga untuk menambah pengetahuan mengenai fenomena perkawinan usia anak, kami berdiskusi dengan SenyumPuan selaku NGO yang sebagian besar diisi oleh anak muda memiliki fokus untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia anak. Ade Lativa Fitri S. Pd mengatakan diperlukan untuk melihat upaya penanganan setelah terjadinya perkawinan usia anak dan bukan hanya pencegahannya saja.

Gambar 4. Diskusi Bersama SenyumPuan



2. Pelaksanaan Kegiatan

Talkshow dilaksanakan pada Selasa, 19 September 2023 di aula kantor Desa Paokmotong yang dihadiri 50 orang peserta, 2 Narasumber, dan 1 moderator. Narasumber kegiatan talkshow adalah Husnul Hadi, SKM (KABID Perlindungan Anak DP3AKB) dan Ade Lativa Fitri S. Pd (Founder SenyumPuan). Sedangkan moderator diisi oleh Lalu

Farouq Wardana S. P (Pengurus LRC). Kegiatan dimulai dengan persiapan kegiatan pada pukul jam 07:00 - 08:30 WITA dan dilanjutkan dengan tahap registrasi peserta pada pukul 08:30 - 09:00 WITA. Selanjutnya Acara Talkshow dibuka oleh MC disertai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menampilkan video opening kegiatan pada pukul 09:00 - 09:05 WITA. Setelah itu dilanjutkan ke sesi sambutan dari kepala desa Paokmotong dan ketua pelaksana kegiatan pada pukul 09:05 - 09:15 WITA. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh panitia pelaksana pada pukul 09:15 - 09:20. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan Talkshow "Pemberdayaan Masyarakat dalam Melihat Perkawinan Usia Anak di Desa Paokmotong" dan sesi diskusi mulai pada pukul 09:20 - 11:40 WITA yang dipandu oleh moderator. Pada pukul 11:40 - 12:00 WITA dilanjutkan dengan sesi pemberian Plakat dan Doorprize yang dipandu kembali oleh MC. Kemudian kegiatan dilanjutkan ke sesi penutupan dan foto bersama pada pukul 12:00 - 12:10 WITA.

Gambar 5. Talkshow “Pemberdayaan Masyarakat dalam Melihat Perkawinan Usia Anak Sebagai Upaya Pencegaham KDRT dan Stunting”



Hasil dan pembahasan

Penanggulangan kasus perkawinan usia anak ini melibatkan semua pihak dengan tujuan memberdayakan masyarakat tentang dampak yang dapat ditimbulkan akibat perkawinan usia anak dan mendorong perubahan persepsi masyarakat menuju arah yang lebih baik. Dengan menggunakan metode talkshow dan sasaran pada berbagai elemen masyarakat ini sekiranya mampu untuk memberkan edukasi terhadap masyarakat akan dampak dari perkawinan usia anak yang sangat kompleks.



A. Keterkaitan Perkawinan Usia Anak dengan Stunting

Perkawinan usia anak merupakan isu global yang sampai saat ini belum teratasi, terutama di negara berkembang. Perkawinan Usia Anak masuk dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi perkawinan usia anak pada tahun 2014. Indonesia dan 116 negara anggota mendukung untuk menghapus kasus perkawinan usia anak. Selain itu, pada KTT Anak Perempuan yang diadakan oleh UNICEF dan Inggris terdapat 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak. Penghapusan perkawinan usia dilandasi akan bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Peningkatan angka stunting merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak. Sehingga diperlukan rancangan atau solusi untuk menekan angka perkawinan usia anak yang menjadi penyebab peningkatan kasus stunting yang dapat merugikan anak dan membebankan negara terkait pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam menangani kasus stunting.

Stunting merupakan suatu kondisi gagalnya pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh manifestasi dari gangguan gizi kronis atau dapat dikatakan anak kekurangan sumber energi protein. Standar pertumbuhan WHO (*World Health Organization*), manifestasi ini digambarkan melalui *z-score* tinggi badan berdasarkan usia (TB/U) atau panjang badan berdasarkan usia (PBU) yang berada di bawah -2 Standar Deviasi (-2 SD). Permasalahan stunting masih terus dicari solusi penanganannya melalui program-program organisasi internasional dengan tujuan mengurangi angka stunting. WHO, UNICEF, dan The World Bank melaporkan, secara global terdapat 149,2 juta anak usia dibawah 5 tahun mengalami stunting.

Stunting bukanlah masalah gangguan pada pertumbuhan saja tetapi juga, menjadi ancaman besar bagi kualitas sumber daya manusia. Hal terjadi karena stunting dapat menurunkan kecerdasan dan mengganggu perkembangan otak. Kualitas dari sumber daya manusia dalam mencerminkan populasi yang sehat digambarkan melalui status gizi dengan pertumbuhan anak yang optimal. Stunting akan berdampak pada penurunan perkembangan anak, menurut kapasitas belajar anak, meningkatkan kerentanan penumpukan lemak, meningkatkan resiko terkena penyakit menular maupun tidak menular, insulin, hipertensi



dan lainnya. Anak yang mengalami stunting juga beresiko terkena obesitas. Stunting menjadi pokok permasalahan gizi pada anak dan mengakibatkan kurangnya terhadap kualitas hidup yang mengakibatkan anak mengalami masalah pertumbuhan.

Tindakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting ini terus didorong oleh WHO. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan berupa pengintegrasian nutrisi saat promosi kesehatan, memperkuat kapasitas pemberi layanan kesehatan primer, dan melakukan perawatan berbasis komunitas untuk pencegahan stunting. WHO melakukan pengembangan target terkait angka stunting dari yang telah ditetapkan sebelumnya, dan hal ini memerlukan dukungan sosial dan program perlindungan. Setiap negara harus memperkuat metode untuk mengupayakan program penurunan angka stunting. Salah satu negara yang memiliki angka stunting yang tinggi adalah Indonesia. Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan kasus stunting terbesar di dunia, dan menjadi peringkat kedua di negara-negara Asia Tenggara. Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan termasuk Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi-provinsi dengan jumlah yang paling tinggi mengenai permasalahan stunting.

Indonesia membentuk kerjasama dengan United Nation Children's Fund (UNICEF) sebagai upaya penurunan angka stunting. Komitmen ini ditunjukkan dalam kerjasama program empat tahun yang bertema "*Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia*". Secara umum pelaksanaan program akan berisi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan, pendalaman dan penguatan implementasi strategi dan komunikasi. Dimana strategi yang dilakukan yakni dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu stunting dan mengubah perilaku sampai tingkat keluarga. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan modalitas komunikasi yang sudah ada di masing-masing daerah agar komunikasi menjadi tepat.

Tingginya angka stunting ini disebabkan oleh kekurangan gizi pada anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Stunting juga terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pengasuhan yang dilakukan saat anak masih dalam kandungan. Hal ini bisa terjadi karena kehamilan yang beresiko contohnya usia ibu yang mengandung terlalu muda dan lain sebagainya. Adanya pernikahan di bawah umur akan menyebabkan ketidaksiapan dalam



hal mental, fisik, dan juga materi. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan usia anak adalah, pernikahan yang terjadi oleh anak yang masih dibawah 19 tahun. Maka perkawinan usia anak akan berkaitan sebagai pemicu stunting. Karena wanita yang masih dibawah umur akan sangat beresiko dan rentan terhadap kehamilannya karena faktor kesiapan reproduksi dan kesiapan untuk melahirkan. Penting dilakukan edukasi terhadap wanita terkait, pengetahuan kesehatan reproduksi dan asupan gizi yang baik pada anak. Dengan penanganan yang tepat diharapkan angka stunting di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.

B. Keterkaitan Perkawinan Usia Anak dengan Kasus KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang seringkali ditujukan kepada perempuan. Tindakan KDRT berdampak terhadap kondisi fisik maupun psikologis orang yang menjadi sasaran di dalam persoalan rumah tangga. Kekerasan yang dialami dapat berbentuk pembatasan, pemaksaan, dan perampasan hak hak yang dimiliki sebagai individu. Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang hukuman bagi pelaku KDRT. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat penanganan segala bentuk kekerasan yang terjadi pada rumah tangga seseorang hanya menjadi urusan domestik yang bersangkutan dan merasa bukan menjadi haknya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kurangnya kesadaran dalam melihat kasus KDRT menjadi salah satu pendorong permasalahan ini masih terjadi dikalangan masyarakat.

KDRT telah menjadi fenomena sosial yang telah terjadi sejak lama. Selama ini persoalan tersebut nyaris tidak terdengar di masyarakat, hal ini terjadi karena kejadian tersebut dianggap sebagai peristiwa domestik yang aib dan tabu untuk dibahas dikhalayak. Namun sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 204 tentang penghapusan KDRT, pemerintah mengambil alih wilayah hukum ang sebelumnya dianggap sebagai ranah domestik dan kini menadi ranah publik.

Perkawinan usia anak merupakan salah satu faktor yang menjadi pendorong adanya kasus KDRT. Perkawinan usia anak merupakan kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kemiskinan, pendidikan, dan permasalahan sosial. Permasalahan ekonomi



berdampak terhadap terbatasnya layanan pendidikan yang dapat ditempuh. Selain itu, budaya patriarki yang diadopsi oleh masyarakat seringkali menghambat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi kalangan perempuan. Kualitas pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor utama terhadap munculnya persoalan rumah tangga. Pernikahan merupakan komitmen untuk membina rumah tangga yang membutuhkan pengetahuan, serta pola pikir yang matang. Kondisi anak yang belum siap secara psikologi maupun kemampuan dasar untuk membina rumah tangga menjadi pendorong muncul persoalan dalam rumah tangga atau KDRT.

Tindakan KDRT terbagi menjadi 4 macam yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologi atau emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang mengakibatkan luka berat, rasa sakit dan jatuh sakit. Kekerasan psikologi merupakan tindakan penggunaan verbal seperti penghinaan, kata-kata komentar yang merendahkan atau menyakitkan, melakukan ancaman atau menakuti dan melakukan isolasi terhadap istri dari dunia luar. Kekerasan seksual dikategorikan menjadi beberapa macam seperti pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Kekerasan ekonomi adalah tindakan ketika suami tidak memberikan nafkah terhadap istri. Terdapat juga jenis kekerasan ekonomi berat yakni tindakan manipulasi, eksploitasi, melarang untuk bekerja tetapi diterlantarkan dan lain sebagainya.

Adanya perkawinan usia anak, akan mengakibatkan seorang wanita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang ibu dan istri. Peran yang berat ini akan berdampak pada psikologis dan kesejahteraan bagi pelaku. Wanita yang mengalami perkawinan usia anak ini akan lebih beresiko menderita penganiayaan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat dari ketidak siapan dalam psikologis dan fisik. Dampak KDRT yang menimpa seorang wanita dari kekerasan fisik maupun non-fisik akan merasakan penderitaan rasa sakit akibat kekerasan tersebut. Adanya kekerasan secara psikologis akan berdampak terhadap perasaan tertekan, kaget sakit hati, ketakutan, serta kemarahan emosi yang kaut dan meledak-ledak. Juga berdampak terhadap kurangnya tindakan interksi sosial dan mengalami depresi. Konsekuensi dari kekerasan ekonomi adalah keterbatasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari yang dibutuhkan istri dan anak.



C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Melihat Perkawinan Usia di Desa Paokmotong Sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan KDRT

Perkawinan usia anak merupakan permasalahan yang berdampak terhadap berbagai aspek mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga sosial. Dalam talkshow pemberdayaan masyarakat dalam melihat perkawinan usia anak di desa Paokmotong sebagai upaya pencegahan stunting dan KDRT, Husnul Hadi SKM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Lombok Timur mengatakan perkawinan usia anak menjadi salah satu masalah serius yang terjadi di Indonesia. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat selama periode 2020, 3,22% Perempuan dan 0,34% laki-laki menikah di bawah usia 15 tahun, 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Dispensasi pernikahan anak meningkat 100% pada tahun 2020 dari tahun 2019. Pada tahun 2019 tercatat 230.000 dispensasi nikah meningkat menjadi 642.000 dispensasi nikah RPJMN 2024(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menargetkan angka perkawinan usia anak dapat diturunkan hingga angka 8,74% pada tahun 2024.

Adapun penyebab terjadinya perkawinan adalah masalah ekonomi, rendahnya pendidikan anak dan orang tua, terkhusus di Lombok terdapat adat selarian yang menjadi salah satu penyebab, perubahan nilai di masyarakat dan media sosial. Dampak dari kasus perkawinan usia anak sangat beragam diantaranya ialah sangat berpotensi melahirkan anak stunting, ancaman kematian bayi dan ibu, meningkatkan risiko perceraian dan permasalahan ekonomi karena belum adanya kesiapan dan menyebabkan dampak kematangan psikologis.

Jika dijelaskan secara rinci permasalahan ekonomi keluarga dari kasus perkawinan usia anak disebabkan pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak. Terlebih lagi memiliki keluarga akan menjadi beban perekonomian yang cukup berat. Sehingga tidak sedikit permasalahan perkawinan usia anak ini akan mengakibatkan perceraian karena kebutuhan primer tidak terpenuhi. Belum dari segi kematangan psikologis, usia anak yang masih dibawah 19 tahun belum mencapai kematangan psikologis. Sehingga anak akan mengalami ketidaksiapan untuk menerima pasangan dengan nilai, sikap dan perilaku. Hal ini juga akan berdampak akan belum mampu untuk menjadi orang tua yang mengasuh dan mengayomi anak-anaknya.

Selain itu jika ditinjau dari sisi sosial menurut para sosiologis menyampaikan bahwa perkawinan usia anak ini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, ini dapat terjadi karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Selain itu 44 % anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 % anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah.

Gambar 6. “Kegiatan Talkshow Stop Perkawinan Usia Anak”



Dalam talkshow ini disampaikan bahwa dinas instansi terkait seperti DP3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, dan Pemerintah desa memiliki peran masing-masing dalam mencegah perkawinan usia anak. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham akan tugas dan tanggung jawab dari masing masing dinas. Seperti halnya Dinas P3AKB menyampaikan bahwa mereka bertanggung jawab dalam memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi UPTD PPA dalam upaya pencegahan dan pendampingan Perkawinan Usia Anak. Hal-hal yang dilakukan yakni memperkuat kelembagaan forum anak agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan perkawinan usia anak. Selain itu DP3AKB Juga memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak dan desa ramah anak.

Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas juga bertanggung jawab dalam perkawinan usia anak. Dinas Kesehatan dan lainnya bertanggung jawab melaksanakan menyelenggarakan program kesehatan, memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak, remaja dan lembaga pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memberikan penguatan, pendampingan dan fasilitasi kepada anak yang melakukan



perkawinan usia anak untuk tetap memperoleh pendidikan di sekolah yang diinginkan. Adapun Dinas Sosial Bertanggung jawab mengupayakan pendampingan atau penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak. Adapun Pemerintah Desa bertanggung jawab memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Dinas P3AKB menyampaikan konsep penanggulangan stunting. Dalam 1000 hari pertama kehidupan anak harus dimulai upaya pencegahan. Kemudian untuk penanganannya dilakukan Stimulasi-Pengasuhan dan Pendidikan Berkelanjutan. Dalam talkshow ini disampaikan juga bahwa intervensi stunting membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian.

Selain itu, Ade Lativa Fitri S. Pd selaku pembicara dalam acara talkshow “Pemberdayaan Masyarakat dalam Melihat Perkawinan Usia Anak di Desa Paokmotong sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan KDRT,” menyampaikan diperlukannya langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus perkawinan usia anak. Kasus perkawinan usia anak cenderung mengalami perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sehingga diperlukannya perhatian secara khusus dalam melihat dampak yang dapat ditimbulkan. Ade Lativa, menilai anak yang menikah di bawah umur merupakan korban karena akses pendidikan terbatas yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya kasih sayang, dan pergaulan bebas.

Dengan adanya kegiatan talkshow ini diharapkan agar masyarakat di Desa Paokmotong dapat melihat bagaimana dampak dari pernikahan dini ini dan melakukan perannya dengan baik. Tidak hanya itu masing-masing elemen masyarakat harus memiliki peran yang baik dalam hal menangani permasalahan pernikahan anak. Jika terjadi suatu tindakan KDRT atau kekerasan terhadap anak, masyarakat dapat melaporkan ke UPTD PPA Khusus di Kabupaten Lombok Timur.

Dengan adanya talkshow ini masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai delapan fungsi keluarga bag calon ayah dan ibu. Pertama fungsi keagamaan, dimana orangtua menjadi panutan dalam beribadah maupun berperilaku. Kedua fungsi sosial budaya, orangtua wajib memberikan kasih sayang agar cinta kasih bersemi dalam keluarga. Ketiga fungsi cinta



dan kasih, yakni orangtua wajib memberikan kasih sayang agar cinta kasih bersemi dalam keluarga. Keempat fungsi perlindungan, orangtua wajib menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Kelima fungsi reproduksi, calon suami dan istri bersepakat untuk mengatur usia pernikahan, jumlah anak, jarak kelahiran, serta kesehatan reproduksi. Keenam Fungsi sosial dan pendidikan, orangtua mendorong agar anak bersosialisasi dengan lingkungan dan mengenyam pendidikan. Ketujuh fungsi ekonomi, orangtua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Kedelapan fungsi pembinaan lingkungan, orangtua mengajar untuk menjaga dan memelihara lingkungan, keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar.

Kesimpulan

Pemberdayaan dalam melihat perkawinan usia anak sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Paokmotong melihat dampak yang dapat ditimbulkan. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Talkshow merupakan salah satu cara untuk menekan angka perkawinan usia anak di desa Paokmotong yang menjadi salah satu penyebab peningkatan angka stunting dan KDRT. Dengan kehadiran berbagai pihak diharapkan mampu merubah persepsi masyarakat terutama dalam melihat perkawinan usia anak. Hasil dari kegiatan pemberdayaan ini memunculkan kesadaran terhadap masyarakat akan bahayanya dampak perkawinan usia anak, serta langkah-langkah yang dapat diambil mulai dari pencegahan hingga penanganan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik menjadi beberapa simpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan talkshow “Pemberdayaan Masyarakat dalam Melihat Perkawinan Usia Anak di Desa Paokmotong Sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan KDRT”, secara keseluruhan berjalan dengan lancar yang digambarkan dengan antusiasme masyarakat dalam proses kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan talkshow “Pemberdayaan Masyarakat dalam Melihat Perkawinan Usia Anak di Desa Paokmotong Sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan KDRT”, mendapatkan respon positif dari pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat setempat.



Daftar pustaka

- Amarita, Mimi. “Keterkaitan Pola Pangan Harapan (PPH) Dengan Kejadian Stunting Pada Balita.” *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.30867/gikes.v3i1.300>.
- Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia. “Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya.” *Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018): 84.
- Bogdan, Robert C, Biklen, Knopp Sari. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Method*. London, 1982.
- Dewi, Shanty Kartika. “SRATEGI SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI BANTEN.” *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2022).
- Dr. Masganti Sitorus, M.AG. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN Press, 2011.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB)*. Ahlimedia Press, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023.
- Komnas Perempuan. “Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.
- . “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) Yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021).” Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>.
- Maria Ulfa Anshor, Joan Wicitra, Ali Aulia Ramly, Dkk. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Usia Anak*. Edited by Uswatul Chabibah. Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020.
- Nasir, Muhammad. “Selama 2022, Angka Pernikahan Anak Di NTB Mencapai 710 Kasus.” IDN Times, 2022.
- Permani, Fadilah Pujiningtyas, Lintang Mela Rosyida, Firston Arfiansyah Wicaksono, Syahidan Muhammad Muhammad Akbar, Martini Martini, and Alfi Fairuz Asna. “Upaya Percepatan Penurunan Stunting Melalui Sosialisasi Program Keluarga Berencana Dan Pencegahan Pernikahan Dini.” *Journal of Public Health and Community Service* 2, no. 1 (2023): 30–36.
- Putra Rayi; Hutahuruk, Prima; Sukohar, Asep, Aswedi; Lujeng. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini.” *Jurnal Medula* 6, no. Vol 6, No 1 (2016): MEDICAL



PROFESSION JOURNAL OF LAMPUNG (2016): 143–48.
<http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/862>.

Rachmat, Pertiwi Bela. “KERJASAMA UNICEF (UNITED NATION CHILDREN’S FUND) DENGAN INDONESIA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN STUNTING PADA PERIODE 2015-2019,” 2021. <http://repo.usni.ac.id/491/>.

Rayi lujeng P, Asep Sukohar, Pirma Hutahuruk, Aswedi Putra. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini.” *Jurnal Medula Unila* 6, no. 1 (2016): 145.

Rokom. “Prevalensi Stunting Di Indonesia Turun Ke 21,6% Dari 24,4%.” *sehatnegeriku.com*, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Pendidikan)*. Edited by M.T. Dr. Apri Nuryanto, S.Pd., S.T. 1st ed. Bandung: ALFABETA, cv, 2019.

UNICEF. “Tanoto Foundation Dan UNICEF Lanjutkan Kerja Sama Demi Turunkan Stunting Di Indonesia.” UNICEF.org, 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/tanoto-foundation-dan-unicef-lanjutkan-kerja-sama-demi-turunkan-stunting-di-indonesia>.

Yulius, Yulius, Urwatil Wusqa Abidin, and Andi Liliandriani. “Hubungan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilaya Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.” *Journal Pegguruang: Conference Series* 2, no. 1 (2020): 279. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i1.1636>.

Herman, SP. Interview, 22 Juni 2023